



PUTUSAN

Nomor: 110/ Pid.B/ 2015/ PN.Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EKO SUJARWO Alias JARWO;**
Tempat lahir : Sausu;
Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 20 November 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Polanto Jaya, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
2. Nama lengkap : **M. ARIFIN Alias IPIN;**
Tempat lahir : Sausu;
Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun / 11 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Polanti Jaya, Kec. Rio Pakava, Kab. Donggala;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik, ditangkap tanggal 17 April 2015, Ditahan sejak tanggal 18 April 2015 s/d tanggal 7 Mei 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2015 s/d tanggal 5 Juli 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 24 Juni 2015 s/d tanggal 23 Juli 2015;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 24 Juli 2015 s/d tanggal 21 September 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 23 Juni 2015 Nomor: B-731/R.2.14/Ep.2/06/2015;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 24 Juni 2015 Nomor: 110/Pen.Pid/2015/PN.Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 24 Juni 2015 Nomor: 110/Pen.Pid/2015/PN.Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 29 Juli 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I **EKO SUJARWO Alias JARWO** dan Terdakwa II **M.ARIFIN Alias IPIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama terhadap orang menyebabkan Orang Lain Luka**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **EKO SUJARWO Alias JARWO** dan Terdakwa II **M.ARIFIN Alias IPIN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** penjara dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pokoknya Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal serta Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-30/DGL/Ep.2/06/2015, sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa I **EKO SUJARWO** dan Terdakwa II **M. ARIFIN Alias IPIN**, pada hari Selasa tanggal 14 (Empat Belas) bulan April Tahun 2015 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di Jalan Poros Desa di Dusun 2 (dua) Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa, **di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan kekerasan itu menyebabkan orang lain luka**, yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa I **EKO SUJARWO** dan Terdakwa II **M. ARIFIN Alias IPIN** dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, korban **SUROSO** dalam perjalanan pulang mengendarai motor dari rumah calon mertua korban **SUROSO** di Desa Polanto Jaya dikejar oleh Terdakwa I **EKO SUJARWO** dan Terdakwa II **M. ARIFIN Alias IPIN** dengan mengendarai motor, kemudian Terdakwa I **EKO SUJARWO** dan Terdakwa II **M. ARIFIN Alias IPIN** menghentikan korban **SUROSO** yang sedang mengendarai motor tepat di Jalan Poros Desa Dusun 2 (dua) Desa Polanto Jaya, kemudian Terdakwa I **EKO SUJARWO** menanyakan perihal adu domba yang telah dilakukan oleh korban **SUROSO** terhadap pemuda Lalundu 2 (dua) dengan Pemuda Lalundu kampung, saat itu korban **SUROSO** mengelak telah melakukan adu domba terhadap pemuda Lalundu 2 (dua) dengan Pemuda Lalundu kampung, sehingga Terdakwa II **M. ARIFIN Alias IPIN** langsung memukul korban **SUROSO** dari belakang dengan menggunakan kepala tangan Terdakwa II **M. ARIFIN Alias IPIN** berkali – kali mengenai kepala korban **SUROSO** bagian belakang dan mengenai juga bagian telinga korban **SUROSO** sebelah kiri, kemudian Terdakwa I **EKO SUJARWO** ikut memukul korban **SUROSO** dari depan dan mengenai mata korban **SUROSO** sebelah kanan.
- Akibat perbuatan para terdakwa, korban **SUROSO** mengalami luka – luka yang berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: **870/074.A/UPTD PKM LLD DSPT/IV/2015** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edi Sugiyono, Dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas Lalundu, Kecamatan Rio Pakava dengan kesimpulan: Memar pada mata sebelah kanan dengan bentuk segitiga dengan ukuran 3cm x 4cm x 4cm, tampak lebam dengan warna kebiruan,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konjungtiva tampak berwarna merah, besar kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul Terdapat luka goresan pada pipi sebelah ----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa I **EKO SUJARWO** dan Terdakwa II **M. ARIFIN Alias IPIN**, pada hari Selasa tanggal 14 (Empat Belas) bulan April Tahun 2015 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di Jalan Poros Desa di Dusun 2 (dua) Desa Polanto Jaya Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa, **Melakukan Penganiayaan dengan secara bersama-sama**, yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa I **EKO SUJARWO** dan Terdakwa II **M. ARIFIN Alias IPIN** dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, korban **SUROSO** dalam perjalanan pulang mengendarai motor dari rumah calon mertua korban **SUROSO** di Desa Polanto Jaya dikejar oleh Terdakwa I **EKO SUJARWO** dan Terdakwa II **M. ARIFIN Alias IPIN** dengan mengendarai motor, kemudian Terdakwa I **EKO SUJARWO** dan Terdakwa II **M. ARIFIN Alias IPIN** menghentikan korban **SUROSO** yang sedang mengendarai motor tepat di Jalan Poros Desa Dusun 2 (dua) Desa Polanto Jaya, kemudian Terdakwa I **EKO SUJARWO** menanyakan perihal adu domba yang telah dilakukan oleh korban **SUROSO** terhadap pemuda Lalundu 2 (dua) dengan Pemuda Lalundu kampung, saat itu korban **SUROSO** mengelak telah melakukan adu domba terhadap pemuda Lalundu 2 (dua) dengan Pemuda Lalundu kampung, sehingga Terdakwa II **M. ARIFIN Alias IPIN** langsung memukul korban **SUROSO** dari belakang dengan menggunakan kepala tangan Terdakwa II **M. ARIFIN Alias IPIN** berkali – kali mengenai kepala korban **SUROSO** bagian belakang dan mengenai juga bagian telinga korban **SUROSO** sebelah kiri, kemudian Terdakwa I **EKO SUJARWO** ikut memukul korban **SUROSO** dari depan dan mengenai mata korban **SUROSO** sebelah kanan.
- Akibat perbuatan para terdakwa, korban **SUROSO** mengalami luka – luka yang berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: **870/074.A/UPTD PKM LLD DSPT/IV/2015** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edi Sugiyono, Dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas Lalundu, Kecamatan Rio Pakava dengan kesimpulan: Memar pada mata sebelah kanan dengan bentuk segitiga

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.Dgl.



dengan ukuran 3cm x 4cm x 4cm, tampak lebam dengan warna kebiruan, konjungtiva tampak berwarna merah, besar kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul Terdapat luka goresan pada pipi sebelah

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUROSO Alias SUROSO;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkenaan dengan masalah penganiayaan / pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 19.00 wita tepatnya di Desa Polanto Jaya Kec. Rio Pakava Kab. Donggala;
- Diterangkan oleh saksi korban bahwa awal mula terjadinya penganiayaan terhadap dirinya yaitu Pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 19.00 Korban dalam perjalanan pulang dari rumah calon mertua korban yang berada di Desa Polanto Jaya dan dalam perjalanan korban dikejar oleh Terdakwa Saudara JARWO bersama dengan temannya dan kemudian menghentikan korban sambil bertanya "Katanya Kau Kasi adu domba saya dengan temanku" dan kemudian Korban pun menjawab "Siapa yang adu domba kamu, kalau bisa kasi ketemu saya dengan orang yang bilang begitu atau sebut nama orang itu" namun setelah itu teman saudara JARWO tanpa berkata langsung memukul korban dari belakang dengan kepalan tangannya berkali – kali yang mengenai kepala korban bagian belakang dan juga mengenai bagian telinga sebelah kiri korban, dan kemudian saudara JARWO pun ikut memukul korban dari depan dan mengenai bagian mata korban sebelah kanan;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dialaminya yang dilakukan oleh Terdakwa Saudara JARWO bersama dengan temannya mengakibatkan korban kurang sehat / sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaan seperti biasanya dimana profesi korban sebagai petani.

2. Saksi DANI MUSLIMIN Alias DANI;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkenaan dengan penganiayaan / pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban Suroso yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 19.00 wita tepatnya di Desa Polanto Jaya Kec. Rio Pakava Kab. Donggala;

- Saksi menerangkan bahwa akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kanan dan leher pada bagian belakang mengalami luka memar;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi menerima telpon dari teman yang berasal dari Desa Tolai dan mengatakan kepada saksi untuk segera melihat keadaan saudara SUROSO dan dalam perjalanan saksi bertemu dengan saudara SUROSO yang mana saksi pada saat itu melihat muka saudara SUROSO bengkok;

3. Saksi ANDI HARIANTO;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkenaan dengan penganiayaan / pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban Suroso yang terjadi pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 19.00 wita tepatnya di Desa Polanto Jaya Kec. Rio Pakava Kab. Donggala;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan Penganiayaan / pengeroyokan adalah saudara JARWO bersama dengan saudara IPIN.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban penganiayaan / pengeroyokan adalah saudara SUROSO.
- Bahwa setahu saksi akibat dari penganiayaan tersebut korban mengalami luka memar pada bagian mata dan bawa mata sebelah kanan.
- Bahwa saksi mengetahui perihal penganiayaan tersebut setelah saudara SUROSO sendiri mengatakan kepada saksi bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saudara SUROSO adalah saudara JARWO bersama saudara IPIN.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa EKO SUJARWO Alias JARWO:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 19.00 wita di jalan poros rumah warga dusun II Desa Polanto Jaya Kec. Rio Pakava Kab. Donggala telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa M. Arifin Alias Ipin terhadap korban Suroso;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dengan memukul badan korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai persis pada bagian pipi kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bagian jidat 1 kali, dan dibagian mata kanan 1 kali, sedangkan rekan terdakwa yaitu saudara ARIFIN memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dimana rekan terdakwa memukul pada bagian pipi kanan korban dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan yang dilakukannya bersama dengan rekannya yaitu Awalnya terdakwa mendapatkan informasi bahwa korban mengadu domba terdakwa dan pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah lupa bulan februari tahun 2015 sekitar pukul 20.00 wita korban mendatangi rumah terdakwa dalam keadaan mabuk dan sedang membawa sebilah pisau / badik, kemudian terdakwa bertanya kepada korban "Siapa kau Cari Disini" dan korban pun menjawab "Ada Saya Cari" namun korban tidak memberitahukan nama orang yang korban cari dan langsung meninggalkan rumah terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa mencari korban dengan maksud menanyakan peristiwa tersebut, kemudian pada hari selasa tanggal 14 april 2015 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa melihat korban di jalan tepatnya dilorong jalan poros desa dusun II desa polanto Jaya kec.Rio pakava kab. Donggala sedang mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa memanggilnya namun korban tidak mendengarnya sehingga terdakwa bersama rekannya yaitu saudara ARIFIN mengejar dan menghentikan korban kemudian terdakwa bertanya kepada korban "mengapa kau tidak berhenti" dan Korban pun menjawab "saya buru-buru" kemudian terdakwa bertanya lagi kepada Korban "mengapa kau sebarikan informasi tentang anak lalundu dua memukul kau dan kau sms temanmu untuk datang karena kamu tidak mampu" dan korban mengelak sehingga rekan terdakwa memukul tubuh korban dan terdakwa pun ikut serta memukul korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

2. Terdakwa M. ARIFIN Alias IPIN;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 19.00 wita di jalan poros rumah warga dusun II Desa Polanto Jaya Kec. Rio Pakava

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Donggala telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa bersama Terdakwa M. Arifin Alias Ipin terhadap korban Suroso;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menampar pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan mengenai persis pada bagian pipi kanan korban sebanyak 2 (Dua) kali, sedangkan rekan terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dengan memukul badan korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai persis pada bagian pipi kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bagian jidat 1 (satu) kali, dan dibagian mata kanan 1 (satu) kali;
- Bahwa kronologis kejadian Penganiayaan yang dilakukannya bersama dengan rekannya yaitu Pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 19.00 wita pada saat itu terdakwa berangkat dari rumah temannya yaitu saudara FAHMI bersama dengan saudara JARWO dengan menggunakan sepeda motor REVO berwarna Hitam miliknya untuk mengantar saudara FAHMI kerumah tukang urut yang berada di lorong RS dengan tujuan untuk mengurut saudara FAHMI, setelah mereka tiba ditempat tujuan salah satu rekannya yaitu saudara FAHMI masuk kedalam rumah tukang urut sedangkan Terdakwa bersama saudara JARWO menunggu diluar rumah sambil duduk-duduk di atas motor dan tidak lama kemudian melintasi Korban yaitu saudara SUROSO dengan menggunakan sepeda motor melewati lorong depan rumah tukang urut yang Terdakwa tempati menunggu salah satu rekannya tersebut, setelah itu saudara JARWO berteriak memanggil Korban yaitu saudara SUROSO yang melintas, namun saudara SUROSO tidak singgah, sehingga salah satu rekannya yaitu saudara JARWO mengejar Korban yaitu saudara SUROSO dengan menggunakan sepeda motor miliknya dan Terdakwa pun menyusul dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, dan kemudian kurang lebih sekitar 100 meter dari tempat terdakwa bersama rekannya menunggu Terdakwa melihat saudara SUROSO bersama dengan saudara JARWO singgah dipinggir jalan dan kemudian terdakwa menghampiri mereka yang sedang berbincang-bincang, setelah itu terdakwa langsung memarkir motor terdakwa tepat di belakang motor mereka, dan kemudian Terdakwa naik dibelakang tempat duduk motor rekannya yaitu saudara JARWO sambil mendengar mereka berdua berdebat, tidak lama setelah itu saudara JARWO turun dari motornya dan Terdakwa pun langsung melayangkan tangan kiri terdakwa dalam keadaan terbuka kearah wajah Korban dan mengenai pipi kanan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kemudian rekan terdakwa yaitu saudara JARWO ikut melayangkan pukulan dengan tangan terkepal sebanyak 3 (Tiga) kali yang Terdakwa tidak tahu tangan sebelah mana yang digunakannya dan pas mengenai pipi kanan Korban;

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau bukti surat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum nomor: 870/074.A/UPTD PKM LLD DSPT/IV/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EDI SUGYONO, dokter pada UPTD Kesehatan Puskesmas Lalundu, Kec. Rio Pakava, dengan kesimpulan: memar pada mata sebelah kanan dengan bentuk segitiga dengan ukuran 3cm x 4cm x 4cm, tampak lebam dengan warna kebiruan, konjungtiva tampak berwarna merah, disebabkan oleh benturan benda tumpul, terdapat luka goresan pada pipi sebelah kanan dengan panjang ± 3 cm sebanyak 6 goresan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian maka didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 19.00 wita di jalan poros rumah warga dusun II Desa Polanto Jaya Kec. Rio Pakava Kab. Donggala telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I. EKO SUJARWO Alias JARWO bersama Terdakwa II. M. ARIFIN Alias IPIN terhadap korban SUROSO;
- Bahwa Terdakwa I. EKO SUJARWO Alias JARWO melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan memukul badan korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai persis pada bagian pipi kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bagian jidat 1 kali, dan dibagian mata kanan 1 kali, sedangkan Terdakwa II. M. ARIFIN Alias IPIN memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dimana rekan terdakwa memukul pada bagian pipi kanan korban dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut berawal saat Terdakwa I. Eko SUJARWO Alias JARWO mendapatkan informasi bahwa korban SUROSO mengadu domba Terdakwa I. Eko SUJARWO Alias JARWO dan pada bulan Februari tahun 2015 sekitar pukul 20.00 wita korban SUROSO mendatangi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa I. Eko SUJARWO Alias JARWO dalam keadaan mabuk dan sedang membawa sebilah pisau / badik, kemudian Terdakwa I. Eko SUJARWO Alias JARWO bertanya kepada korban SUROSO “Siapa kau Cari Disini” dan korban SUROSO pun menjawab “Ada Saya Cari” namun korban SUROSO tidak memberitahukan nama orang yang korban SUROSO cari dan langsung meninggalkan rumah Terdakwa I. Eko SUJARWO Alias JARWO. Atas kejadian tersebut Terdakwa I. Eko SUJARWO Alias JARWO mencari korban SUROSO dengan maksud menanyakan peristiwa tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa I. Eko SUJARWO Alias JARWO melihat korban SUROSO di jalan tepatnya dilorong jalan poros Desa Dusun II Desa Polanto Jaya Kec.Rio Pakava Kab. Donggala sedang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa I. Eko SUJARWO Alias JARWO memanggilnya namun korban SUROSO tidak mendengarnya sehingga Terdakwa I. Eko SUJARWO Alias JARWO bersama Terdakwa II. M. ARIFIN Alias IPIN mengejar dan menghentikan korban SUROSO kemudian Terdakwa I. Eko SUJARWO Alias JARWO bertanya kepada korban “mengapa kau tidak berhenti” dan Korban pun menjawab “saya buru-buru” kemudian Terdakwa I. Eko SUJARWO Alias JARWO bertanya lagi kepada Korban SUROSO “mengapa kau sebar informasi tentang anak Lalundu dua memukul kau dan kau sms temanmu untuk datang karena kamu tidak mampu” dan korban SUROSO mengelak sehingga rekan terdakwa memukul tubuh korban SUROSO dan Terdakwa II. M. ARIFIN Alias IPIN pun ikut serta memukul korban SUROSO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif, kesatu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang faktanya terungkap dipersidangan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum perorangan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga apabila subjek tersebut melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur dari suatu tindak kejahatan maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama Terdakwa I. **EKO SUJARWO Alias JARWO** dan Terdakwa II. **M. ARIFIN Alias IPIN**, identitas tersebut telah diakui oleh Para Terdakwa dipersidangan, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Para Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum oleh karenanya tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya (error in persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap obyek perbuatan yaitu pada frasa “menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu obyek perbuatan terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkap Demi Pasal terbitan Politeia-Bogor yang dimaksud melakukan kekerasan adalah "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah" misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb, sedangkan yang dimaksud dengan terang-terangan adalah di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata adalah:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 19.00 wita di jalan poros rumah warga Dusun II Desa Polanto Jaya Kec. Rio Pakava Kab. Donggala telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I. EKO SUJARWO Alias JARWO bersama Terdakwa II. M. ARIFIN Alias IPIN terhadap korban SUROSO;
- Bahwa Terdakwa I. EKO SUJARWO Alias JARWO melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dengan memukul badan korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai persis pada bagian pipi kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali, mengenai bagian jidat 1 kali, dan dibagian mata kanan 1 kali, sedangkan Terdakwa II. M. ARIFIN Alias IPIN memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dimana rekan terdakwa memukul pada bagian pipi kanan korban dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut berawal saat Terdakwa I. Eko SUJARWO Alias JARWO mendapatkan informasi bahwa korban SUROSO mengadu domba Terdakwa I. Eko SUJARWO Alias JARWO dan pada bulan Februari tahun 2015 sekitar pukul 20.00 wita korban SUROSO mendatangi rumah Terdakwa I. Eko SUJARWO Alias JARWO dalam keadaan mabuk dan sedang membawa sebilah pisau / badik, kemudian Terdakwa I. Eko SUJARWO Alias JARWO bertanya kepada korban SUROSO "Siapa kau Cari Disini" dan korban SUROSO pun menjawab "Ada Saya Cari" namun korban SUROSO tidak memberitahukan nama orang yang korban SUROSO cari dan langsung meninggalkan rumah Terdakwa I. Eko SUJARWO Alias JARWO. Atas kejadian tersebut Terdakwa I. Eko SUJARWO Alias JARWO mencari korban SUROSO dengan maksud menanyakan peristiwa tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa I. Eko SUJARWO Alias JARWO melihat korban

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUROSU di jalan tepatnya dilorong jalan poros Desa Dusun II Desa Polanto Jaya Kec. Rio Pakava Kab. Donggala sedang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa I. Eko SUJARWO Alias JARWO memanggilnya namun korban SUROSU tidak mendengarnya sehingga Terdakwa I. Eko SUJARWO Alias JARWO bersama Terdakwa II. M. ARIFIN Alias IPIN mengejar dan menghentikan korban SUROSU kemudian Terdakwa I. Eko SUJARWO Alias JARWO bertanya kepada korban “mengapa kau tidak berhenti” dan Korban pun menjawab “saya buru-buru” kemudian Terdakwa I. Eko SUJARWO Alias JARWO bertanya lagi kepada Korban SUROSU “mengapa kau sebar informasi tentang anak Lalundu dua memukul kau dan kau sms temanmu untuk datang karena kamu tidak mampu” dan korban SUROSU mengelak sehingga rekan terdakwa memukul tubuh korban SUROSU dan Terdakwa II. M. ARIFIN Alias IPIN pun ikut serta memukul korban SUROSU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat benar Terdakwa I. EKKO SUJARWO Alias JARWO dan Terdakwa II. M. ARIFIN Alias telah melakukan penganiayaan terhadap korban SUROSU, dimana perbuatan tersebut dilakukan di jalan poros rumah warga Dusun II Desa Polanto Jaya Kec. Rio Pakava Kab. Donggala yang merupakan area pemukiman warga yang terbuka sehingga dengan demikian unsur “Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pembelaan Para Terdakwa yang telah diajukan secara lisan pokoknya Para Terdakwa mengaku salah dan memohon keringanan hukuman adalah oleh karena tidak membantah atau menyangkal dakwaan dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut telah turut dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa nanti dalam amar putusan adalah telah berdasarkan berbagai pertimbangan sehingga hukuman tersebut dianggap adil bila dihubungkan dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti seperti yang telah diuraikan diatas, dimana antara satu dengan yang lainnya terdapat persesuaian, serta adanya keyakinan Majelis Hakim sehingga dengan demikian telah terpenuhi syarat minimum pembuktian sebagaimana ditegaskan dalam pasal 183 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Para Terdakwa telah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor: 110/Pid.B/2015/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa, dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditahan, maka beralasan hukum untuk mengurangi seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa, tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan atas diri maupun perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **EKO SUJARWO Alias JARWO** dan Terdakwa II. **M. ARIFIN Alias IPIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **EKO SUJARWO Alias JARWO** dan Terdakwa II. **M. ARIFIN Alias IPIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Rabu**, tanggal **5 Agustus 2015**, oleh kami **TAUFIQURROHMAN, SH., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FITRIANA, SH., MH.**, dan **WAODE SANGIA, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **ABD. KADIR M. DJEN ABBAS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dengan dihadiri oleh **HAMKA MUCHTAR, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota
TTD

FITRIANA, SH.,MH
TTD

WAODE SANGIA, SH

Ketua Majelis Hakim
TTD

TAUFIQURROHMAN, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti
TTD

ABD. KADIR M. DJEN ABBAS, SH